



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yono Ngabito Alias Yono
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Yono Ngabito Alias Yono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 14 Oktober

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto



- 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONO NGABITO alias YONO telah terbukti dan meyakinkan bersalah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan tiada dengan setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YONO NGABITO alias YONO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi alumunium kotak berwarna hitam dengan panjang: 46,1 (empat puluh enam koma satu) Cm dan lebar 2(dua) Cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol: DM 3549 JV, Merk Yamaha Type MIO M3 CW 125 (SE 88), No Rangka: MH3SE88H0RJ558352, No Mesin: E3R2E3519779 Warna Merah, a.n. SUWARDIN RAIS;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*

- 12 (dua belas) buah tabung gas LPG sdengan ukuran 3(tiga) Kg.

*Dikembalikan kepada saksi ZAENAL M HABSI*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO**, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan pencurian dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang tersebut diatas bermula pada pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan berpura-pura mengaku sebagai karyawan di agen penjual gas yang berlokasi di Desa Isimu dan menggunakan nama ISWAN sebagai identitas palsu mendatangi rumah Saksi ZAENAL M. HABSYI untuk menawarkan gas LPG yang lebih murah dari harga jual agen kepada Saksi agar Terdakwa dapat memantau situasi dan melihat keadaan sekitar rumah tersebut. Setelah itu, pada sore hari Terdakwa melihat Saksi bersama anak, dan Saksi MERLIN YUNUS Alias ELIN bersiap untuk meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan mengambil 1 (satu) buah besi untuk mencongkel atau merusak pen atau besi pengait yang dalam keadaan digembok pada salah satu pintu ruangan yang terdapat tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kg sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas secara berulang kali kembali untuk mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor dan menyisahkan beberapa tabung gas kosong.

Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) tabung gas tersebut kepada 4 (empat) orang yakni pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pertama Terdakwa menjual tabung gas milik pemilik warung makan yang akan pulang kampung kepada Saksi YANTI HASAN Alias YANTI sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 150.000,00/tabung gas, namun Saksi menawar dengan harga Rp. 125.000,00/tabung gas dan Terdakwa setuju menjualnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kedua, Terdakwa menjual kepada Saksi MEILAN ABD. RASYID Alias LAN sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menjual lagi 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong dengan harga yang sama dan total keseluruhan ada 6 (enam) buah tabung gas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menjual kepada Saksi SYAMSUDIN TURANI Alias SUDI sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keempat, Terdakwa menjual kepada Saksi MARYAM IBRAHIM Alias IYAM sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi menjual kembali tabung gas tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa 2 (dua) tabung gas LPG kosong hendak dibeli oleh Saksi ZAENAL M. HABSUY dengan menghubungi Terdakwa.

Bahwa dengan menjual 20 (dua puluh) tabung gas LPG kosong, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar gadis melalui aplikasi MI CHAT.

Perbuatan Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO**, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan pencurian dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan berpura-pura mengaku sebagai karyawan di agen penjual gas yang berlokasi di Desa Isimu dan menggunakan nama ISWAN sebagai identitas palsu mendatangi rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZAENAL M. HABSYI untuk menawarkan gas LPG yang lebih murah dari harga jual agen kepada Saksi agar Terdakwa dapat memantau situasi dan

melihat keadaan sekitar rumah tersebut. Setelah itu, pada sore hari Terdakwa melihat Saksi bersama anak, dan Saksi MERLIN YUNUS Alias ELIN bersiap untuk meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan mengambil 1 (satu) buah besi untuk mencongkel atau merusak pen atau besi pengait yang dalam keadaan digembok pada salah satu pintu ruangan yang terdapat tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kg sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas secara berulang kali kembali untuk mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor dan menyisahkan beberapa tabung gas kosong.

Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) tabung gas tersebut kepada 4 (empat) orang yakni pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pertama Terdakwa menjual tabung gas milik pemilik warung makan yang akan pulang kampung kepada Saksi YANTI HASAN Alias YANTI sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 150.000,00/tabung gas, namun Saksi menawarkan dengan harga Rp. 125.000,00/tabung gas dan Terdakwa setuju menjualnya dengan harga tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kedua, Terdakwa menjual kepada Saksi MEILAN ABD. RASYID Alias LAN sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menjual lagi 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong dengan harga yang sama dan total keseluruhan ada 6 (enam) buah tabung gas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menjual kepada Saksi SYAMSUDIN TURANI Alias SUDI sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keempat, Terdakwa menjual kepada Saksi MARYAM IBRAHIM Alias IYAM sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi menjual kembali tabung gas tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa 2 (dua) tabung gas LPG kosong hendak dibeli oleh Saksi ZAENAL M. HABSYI dengan menghubungi Terdakwa.

Bahwa dengan menjual 20 (dua puluh) tabung gas LPG kosong, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hasil penjualan tabung tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar gadis melalui aplikasi MI CHAT.

Perbuatan Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENAL M ALHABSYI Alias ENAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi sejumlah 22 (dua puluh dua) buah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa seijin dari saksi;
  - Bahwa saat kejadian saksi dan isteri saksi tidak ada dirumah;
  - Bahwa awalnya saksi meninggalkan rumah untuk pergi ketempat kerja, sedangkan isteri saksi saat itu sedang pulang kerumah orang tuanya dan baru kembali kerumah pada malam hari sekitar pukul 21.46 wita, saat saksi pulang kerumah, saksi langsung kebelakang dan tidak sengaja melihat pintu rumah tempat penyimpanan tabung gas elpiji miliknya yang digembok telah rusak dan suidah terbuka, sehingga saksi menanyakan hal ini pada isteri saksi, namun isteri saksi tidak menyadari hal tersebut, dan saksi mengecek kedalam kamar tersebut ternyata benar pintu kamar penyimpanan tabung gas itu telah dirusak atau dibuka paksa serta dari 28 (dua puluh delapan) buah tabung elpiji ukuran 3 kg hanya tersisa 6 (enam) buah dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) buah sudah hilang;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. MERLIN YUNUS Alias ELIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi sejumlah 22 (dua puluh dua) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi dan isteri saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa awalnya saksi meninggalkan rumah bersama anak-anak pergi kerumah orang tua saksi dan suami saksi pergi ketempat kerja dan baru kembali kerumah pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita, saat saksi pulang kerumah saksi belum menyadarinya, nanti suami saksi pulang kerumah langsung kebelakang dan tidak sengaja melihat pintu rumah tempat penyimpanan tabung gas elpiji miliknya yang digembok telah rusak dan suidah terbuka, sehingga saksi menanyakan hal ini pada saksi, namun saksi mengatakan tidak menyadari hal tersebut, dan saksi mengecek kedalam kamar tersebut ternyata benar pintu kamar penyimpanan tabung gas itu telah dirusak atau dibuka paksa serta dari 28 (dua puluh delapan) buah tabung elpiji ukuran 3 kg hanya tersisa 6 (enam) buah dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) buah sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sudah curiga pada Terdakwa, dimana sebelum kejadian yakni pada hari Minggu tanggl 7 April 2024 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan saat itu langsung bertemu dengan saksi dan suami saksi, dan saat itu Terdakwa menawarkan untuk pengisian gas, juga mengatakan bahwa Terdakwa menjual tabung gas kosong dengan harga murah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga sempat menanyakan dimana biasa kami menyimpan tabung gas dan tanpa curiga saksi pun menyebutkan dimana kami biasa menyimpan tabung gas;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi hanya sendiri dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi sejumlah 22 (dua puluh dua) buah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan berpura-pura mengaku sebagai karyawan di agen penjual gas yang berlokasi di Desa Isimu dan menggunakan nama ISWAN sebagai identitas palsu mendatangi rumah Saksi ZAENAL M. HABSYI untuk menawarkan gas LPG yang lebih murah dari harga jual agen kepada Saksi korban agar Terdakwa dapat memantau situasi dan melihat keadaan sekitar rumah tersebut. Setelah itu, pada sore hari Terdakwa melihat Saksi korban bersama anak bersiap untuk meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan mengambil 1 (satu) buah besi untuk mencongkel atau merusak pen atau besi pengait yang dalam keadaan digembok pada salah satu pintu ruangan yang terdapat tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kg sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas secara berulang kali kembali untuk mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor dan menyisahkan beberapa tabung gas kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) tabung gas tersebut kepada 4 (empat) orang yakni pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pertama Terdakwa menjual tabung gas milik pemilik warung makan yang akan pulang kampung kepada Saksi YANTI HASAN Alias YANTI sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 150.000,00/tabung gas, namun Saksi menawarkan dengan harga Rp. 125.000,00/tabung gas dan Terdakwa setuju menjualnya dengan harga tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kedua, Terdakwa menjual kepada Saksi MEILAN ABD. RASYID Alias LAN sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menjual lagi 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong dengan harga yang sama dan total keseluruhan ada 6 (enam) buah tabung gas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menjual kepada Saksi SYAMSUDIN TURANI Alias SUDI sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keempat, Terdakwa menjual kepada Saksi MARYAM IBRAHIM Alias IYAM sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali tabung gas tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa 2 (dua)

tabung gas LPG kosong hendak dibeli oleh Saksi ZAENAL M. HABSYI dengan menghubungi Terdakwa.

- Bahwa dengan menjual 20 (dua puluh) tabung gas LPG kosong, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar gadis melalui aplikasi MI CHAT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi aluminium kota berwarna hitam dengan panjang 46,1 cm dan lebar 2 cm
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol DM 3549 JV, merk Yamaha Type MIO M3 CW 125 (SE88), No Rangka MH3SE88HORJ558352, No Mesin E3R2E351979 Warna Merah Anatas nama Suwardin Rais
3. 12 (dua belas) tabung gas LPJ ukuran 3 kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi sejumlah 22 (dua puluh dua) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji dengan cara mencongkel atau merusak pen atau besi pengait yang dalam keadaan digembok pada salah satu pintu ruangan yang terdapat tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kg sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas secara berulang kali kembali untuk mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor dan menyisahkan beberapa tabung gas kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) tabung gas tersebut kepada 4 (empat) orang yakni pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pertama Terdakwa menjual tabung gas milik pemilik warung makan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto



akan pulang kampung kepada Saksi YANTI HASAN Alias YANTI sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 150.000,00 / tabung gas, namun Saksi

menawar dengan harga Rp. 125.000,00/tabung gas dan Terdakwa setuju menjualnya dengan harga tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kedua, Terdakwa menjual kepada Saksi MEILAN ABD. RASYID Alias LAN sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menjual lagi 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong dengan harga yang sama dan total keseluruhan ada 6 (enam) buah tabung gas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menjual kepada Saksi SYAMSUDIN TURANI Alias SUDI sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keempat, Terdakwa menjual kepada Saksi MARYAM IBRAHIM Alias IYAM sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi menjual kembali tabung gas tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa 2 (dua) tabung gas LPG kosong hendak dibeli oleh Saksi ZAENAL M. HABSYI dengan menghubungi Terdakwa.

- Bahwa dengan menjual 20 (dua puluh) tabung gas LPG kosong, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar gadis melalui aplikasi MI CHAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barang siapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawaban tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat Kel, Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan berpura-pura mengaku sebagai karyawan di agen penjual gas yang berlokasi di Desa Isimu dan menggunakan nama ISWAN sebagai identitas palsu mendatangi rumah Saksi ZAENAL M. HABSYI untuk menawarkan gas LPG yang lebih murah dari harga jual agen kepada Saksi agar Terdakwa dapat memantau situasi dan melihat keadaan sekitar rumah tersebut. Setelah itu, pada sore hari Terdakwa melihat Saksi bersama anak, dan Saksi MERLIN YUNUS Alias ELIN bersiap untuk meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan mengambil 1 (satu) buah besi untuk mencongkel atau merusak pen atau besi pengait yang dalam keadaan digembok pada salah satu pintu ruangan yang terdapat tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kg sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas secara berulang kali kembali untuk mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor dan menyisahkan beberapa tabung gas kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) tabung gas tersebut kepada 4 (empat) orang yakni pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pertama Terdakwa menjual tabung gas milik pemilik warung makan yang akan pulang kampung kepada Saksi YANTI HASAN Alias YANTI sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 150.000,00/tabung gas, namun Saksi menawar dengan harga Rp. 125.000,00/tabung gas dan Terdakwa setuju menjualnya dengan harga tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kedua, Terdakwa menjual kepada Saksi MEILAN ABD. RASYID Alias LAN sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong seharga Rp.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menjual lagi 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong dengan harga yang sama dan total keseluruhan ada 6 (enam) buah tabung gas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menjual kepada Saksi S YAMSUDIN TURANI Alias

SUDI sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keempat, Terdakwa menjual kepada Saksi MARYAM IBRAHIM Alias IYAM sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG kosong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi menjual kembali tabung gas tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa 2 (dua) tabung gas LPG kosong hendak dibeli oleh Saksi ZAENAL M. HABSYI dengan menghubungi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban ZAENAL M ALHABBSYI;

Menimbang, bahwa dengan menjual 20 (dua puluh) tabung gas LPG kosong, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar gadis melalui aplikasi MI CHAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil 2 tabung gas dengan cara memanjat dari lubang yang berada di atas pintu pagar di belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dapur yang pada saat itu terkunci sehingga Terdakwa berusaha membuka pintu dapur tersebut dengan cara merusak engsel kunci gembok menggunakan paku beton. Setelah pintu terbuka, Terdakwa lantas masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji bersubsidi ukuran 3 kg dalam kondisi tidak ada gas warna hijau yang sudah kondisi sebagian berkarat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan cara melompat dari kusen pintu yang baru dibuat di lantai dua kemudian Terdakwa pergi ke Girian untuk menjual tabung gas Elpiji tersebut kepada Om Jon seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa berusaha memasuki rumah saksi korban ZETSKE SOFIE ROMPAS dengan cara memanjat dari lubang yang berada di atas pintu pagar di belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dapur yang pada saat itu terkunci sehingga

Terdakwa berusaha membuka pintu dapur tersebut dengan cara merusak engsel kunci gembok menggunakan paku beton. Setelah pintu terbuka, Terdakwa lantas masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji bersubsidi ukuran 3 kg dalam kondisi tidak ada gas warna hijau yang sudah kondisi sebagian berkarat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan cara melompat dari kusen pintu yang baru dibuat di lantai dua kemudian Terdakwa pergi ke Girian untuk menjual tabung gas Elpiji tersebut kepada Om Jon seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian di hari yang sama Terdakwa lantas kembali ke rumah saksi korban dengan cara menaiki pagar depan rumah korban dan kembali masuk ke dapur, dan mengambil 2 (dua) tabung gas Elpiji 3 kg yang Terdakwa pegang pada kedua tangannya, yang mana pada saat itu dipergoki oleh saksi korban, sehingga Terdakwa lantas melarikan diri dengan cara melompat dari kusen pintu yang baru dibuat di lantai dua dan menyimpan kedua tabung gas tersebut di got/selokan salah satu rumah warga. Kemudian pada hari itu juga Terdakwa menjual kedua tabung gas Elpiji tersebut di sebuah kios/warung di Kel. Kadoodan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa PUTRA JUANDA SANTOSO alias UTA mengambil tabung gas tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban ZETSKE SOFIE ROMPAS;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umumnya itu Pasal 363 Ayat (1) ke- (5) KUHP ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

**Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana, pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menghukum Terdakwa **YONO NGABITO ALIAS YONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang Terdakwa jalani sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi alumunium kotak berwarna hitam dengan panjang: 46,1 (empat puluh enam koma satu) Cm dan lebar 2(dua) Cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol: DM 3549 JV, Merk Yamaha Type MIO M3 CW 125 (SE 88), No Rangka: MH3SE88H0RJ558352, No Mesin: E3R2E3519779 Warna Merah, a.n.

SUWARDIN RAIS;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*

- 12 (dua belas) buah tabung gas LPG sdengan ukuran 3(tiga) Kg.

*Dikembalikan kepada saksi ZAENAL M HABSI;*

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Gto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)